



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail;**
2. Tempat lahir : Ruseb Dayah;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail ditangkap pada 20 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail;**
2. Tempat lahir : Simpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/25 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lam Teungoh, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail ditangkap pada 20 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail Dan Terdakwa Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah gembok besi putih
 - b. 1 (satu) unit becak tanpa body dan nomor polisi
 - c. 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT
 - d. 1 (satu) buah STNK mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT
 - e. 1 (satu) buah timbangan 100 Kg
 - f. 1 (satu) goni ukuran 50 Kg.
 - g. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W
 - h. 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W
 - i. 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL
 - j. 1 (satu) buah STNK mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL
 - k. 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8721 KU
 - l. 1 (satu) unit mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC
 - m. 1 (satu) buah mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan anak kecil, Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa SULAIMAN ISMAIL Bin Alm. ISMAIL (Selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa IRFAN RAHMAT HIDAYAT Bin ISMAIL (Selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak mengingatkannya pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di ruko penyimpanan arsip di desa kampong blang kec. krueng sabee kab. Aceh jaya, atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan secara berlanjut”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ParanTerdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa tidak mengingatnya lagi di awal bulan Januari Tahun 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan menggunakan sepeda motornya dan melihat gudang penyimpanan arsip Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya dalam keadaan terbuka, yang mana terdapat pula 1 (satu) buah gembok berwarna putih dengan posisi tidak terkunci yang tergantung di pintu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ruko tersebut dan melihat banyak kertas yang merupakan arsip dari BPKK Aceh Jaya. Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “itu banyak kertas yang bisa kita jual. Biar ada uang”. Kemudian Terdakwa II menyetujui rencana dari Terdakwa I.
- Bahwa setelah melihat banyak kertas arsip BPKK di ruko pemda, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi Kerumah Saksi IBNU ABBAS ALI dan menawarkan Saksi IBNU ABBAS untuk membeli kertas dengan harga Rp. 1.500 per Kg. Para Terdakwa telah beberapa kali mengangkut kertas arsip BPKK Aceh Jaya dengan rincian perbuatan sebagai berikut :

1. Pencurian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit becak tanpa body milik Ibnu Abas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pada waktu dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Januari 2022, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko dan mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali sebanyak ± 300 Kg. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa Sulaiman mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - b. Pada waktu dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu dari penjualan kertas arsip BPKK



kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan menelfon Saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kertas arsip BPKK tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa Irfan pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Saksi Ibnu Abbas. Setelah itu, secara bersama-sama Terdakwa Irfan dan Terdakwa Sulaiman mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut dengan berat yang mana para terdakwa tidak mengingatnya lagi kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Pada waktu dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah \pm 1 minggu dari penjualan kertas arsip BPKK kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan menelfon Saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kertas arsip BPKK tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa Irfan pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Saksi Ibnu Abbas. Setelah itu, secara bersama-sama Terdakwa Irfan dan Terdakwa Sulaiman mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut dengan berat yang mana para terdakwa tidak mengingatnya lagi kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp. 300.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pencurian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol. BL 8024 W, dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Kamis Tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa Irfan menelfon Saksi Ibnu Abbas dan menanyakan “jadi mau ambil kertas?”. Kemudian saksi Ibnu Abbas mengatakan “jadi. Tapi kalau menggunakan becak tidak mau”. Kemudian Saksi Ibnu Abbas meminjamkan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol BL 8024 W kepada Terdakwa Irfan. Setelah itu Terdakwa Irfan menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 900 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, \pm 1 (satu) minggu setelah tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa Irfan menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 700 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- c. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, setelah \pm 1 minggu dari penjualan kertas arsip BPKK kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Irfan menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, setelah \pm 1 minggu dari penjualan kertas arsip BPKK kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, setelah \pm 1 minggu dari penjualan kertas arsip BPKK kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah \pm 1 minggu dari penjualan kertas arsip BPKK kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 600 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Pencurian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, \pm 1 (satu) minggu setelah penjualan kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Irfan menelfon saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kembali kertas arsip BPKK Aceh Jaya dan Saksi Ibnu Abbas membenarkannya. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui pembelian berkas tersebut, Terdakwa Irfan menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, \pm 1 (satu) minggu setelah penjualan kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT,

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- c. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Irfan menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa hasil pencurian kertas arsip berkas BPKK Aceh Jaya yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi IBNU ABBAS ALI, Para Terdakwa menerima keuntungan sebesar \pm Rp. 12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain kepada Saksi IBNU ABBAS ALI, Para Terdakwa juga pernah menjual kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada Saksi JAISAN RAHMANI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak mengingatnya lagi di bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa tidak mengingatnya di Bulan Februari 2022, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi JAISAN RAHMANI di depan Rumah sakit Teuku Umar Calang. Kemudian Terdakwa Irfan menawarkan kertas arsip BPKK Aceh Jaya yang disimpan di gudang penyimpanan BPKK Aceh Jaya kepada Saksi JAISAN RAHMANI. Setelah itu, Terdakwa Irfan dan Saksi JAISAN RAHMANI pergi ke Ruko Pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya tersebut. Kemudian Terdakwa Irfan mengatakan "saya sudah kontrak ruko ini dan mau pembersihan. Jangan takut ini bukan barang curian. Ini kunci ada sama saya". Para terdakwa telah beberapa kali melakukan penjualan kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada saksi JAISAN RAHMANI dengan rincian perbuatan sebagai berikut :

1. Pencurian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Saksi JAISAN RAHMANI, dilakukan dengan cara Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi di awal bulan Maret 2022, Terdakwa Irfan, Terdakwa Sulaiman dan Saksi JAISAN RAHMANI mengangkut kertas arsip sebanyak 6 (enam) karung milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Saksi JAISAN RAHMANI. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi JAISAN RAHMANI seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pencurian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik saksi ASPURIZAL Als. BANG PON, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan kepada saksi JAISAN RAHMANI dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan bertemu dengan Saksi ASPURIZAL Als. BANG PON dan Terdakwa Irfan menyewa mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik saksi ASPURIZAL Als. BANG PON untuk mengangkut kertas arsip BPKK Aceh Jaya. Kemudian, Pada malam harinya, Terdakwa Irfan, Terdakwa Sulaiman, Saksi ASPURIZAL Als BANG PON datang ke ruko pemda

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah itu, Terdakwa Irfan, Terdakwa Sulaiman, Saksi ASPURIZAL Als. BANG PON dan 4 (empat) orang yang diupah untuk mengangkut kertas BPKK Aceh Jaya, masuk ke dalam ruko tempat penyimpanan dan mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL milik saksi ASPURIZAL Als. BANG PON. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi JAISAN RAHMANI yang mana beratnya Para Terdakwa tidak ingat lagi seharga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sisa penjualan tersebut diberikan kepada Saksi ASPURIZAL Als. BANG PON sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat.

- b. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, ± 2 (dua) minggu setelah penjualan kepada saksi JAISAN RAHMANI dengan harga Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan, Terdakwa Sulaiman, Saksi ASPURIZAL Als BANG PON datang ke ruko penda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah itu, Terdakwa Irfan, Terdakwa Sulaiman, Saksi ASPURIZAL Als. BANG PON dan 4 (empat) orang yang diupah untuk mengangkut kertas BPKK Aceh Jaya, masuk ke dalam ruko tempat penyimpanan dan mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL milik saksi ASPURIZAL Als. BANG PON. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi JAISAN RAHMANI yang mana beratnya Para Terdakwa tidak ingat lagi seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sisa penjualan tersebut diberikan kepada Saksi ASPURIZAL Als. BANG PON sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat.

c. Pencurian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk warna kuning BL 8228 WL milik saksi ZHRUL AMRIZAL, dilakukan dengan cara Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, \pm 1 (satu) minggu setelah penjualan kepada saksi JAISAN RAHMANI dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Para Terdakwa beserta 4 (empat) orang yang diupah oleh Para Terdakwa untuk mengangkut berkas BPKK, masuk ke dalam mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning BL 8228 WL milik saksi ZHRUL. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi JAISAN RAHMANI seharga Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sisa penjualan tersebut diberikan kepada Saksi ZHRUL sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan, Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat).

- Bahwa hasil pencurian kertas arsip berkas BPKK Aceh Jaya yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi JAISAN RAHMANI Als. SI ABANG, Para Terdakwa menerima keuntungan sebesar \pm Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan keseluruhan yang diperoleh oleh Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa Irfan atas perbuatan pencurian kertas arsip BPKK Aceh Jaya dari bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022 sebesar \pm Rp. 26.050.000 (dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa Irfan tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual kertas Arsip milik BPKK Aceh Jaya kepada Saksi Ibnu Abbas dan saksi JAISAN
- Bahwa Akibat Perbuatan Para Terdakwa, BPKK Aceh Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida :

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SULAIMAN ISMAIL Bin Alm. ISMAIL (Selanjutnya disebut Terdakwa Sulaiman) dan Terdakwa IRFAN RAHMAT HIDAYAT Bin ISMAIL (Selanjutnya disebut Terdakwa Irfan) pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak mengingatnya pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di ruko penyimpanan arsip di desa kampong blang kec. krueng sabee kab. Aceh jaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan dilakukan secara berlanjut”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ParaTerdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa tidak mengingatnya lagi di awal bulan Januari Tahun 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan menggunakan sepeda motornya dan melihat gudang penyimpanan arsip Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya dalam keadaan terbuka, yang mana terdapat pula 1 (satu) buah gembok berwarna putih dengan posisi tidak terkunci yang tergantung di pintu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ruko tersebut dan melihat banyak kertas yang merupakan arsip dari BPKK Aceh Jaya. Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “itu banyak kertas yang bisa kita jual. Biar ada uang”. Kemudian Terdakwa II menyetujui rencana dari Terdakwa I.
- Bahwa setelah melihat banyak kertas arsip BPKK di ruko pemda, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi Kerumah Saksi IBNU ABBAS ALI dan menawarkan Saksi IBNU ABBAS untuk membeli kertas dengan harga Rp. 1.500 per Kg. Para Terdakwa telah beberapa kali mengangkut kertas arsip BPKK Aceh Jaya dengan rincian perbuatan sebagai berikut:

1. Pencurian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit becak tanpa body milik ibnu Abas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pada waktu dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Januari 2022, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko dan mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali sebanyak ± 300 Kg. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa Sulaiman mendapatkan

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp, 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

- b. Pada waktu dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah \pm 1 minggu dari penjualan kertas arsip BPKK kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan menelfon Saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kertas arsip BPKK tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa Irfan pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Saksi Ibnu Abbas. Setelah itu, secara bersama-sama Terdakwa Irfan dan Terdakwa Sulaiman mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut dengan berat yang mana para terdakwa tidak mengingatnya lagi kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pada waktu dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah \pm 1 minggu dari penjualan kertas arsip BPKK kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan menelfon Saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kertas arsip BPKK tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa Irfan pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Saksi Ibnu Abbas. Setelah itu, secara bersama-sama Terdakwa Irfan dan Terdakwa Sulaiman mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut dengan berat yang mana para terdakwa tidak mengingatnya lagi kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp. 300.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 150.000

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pencurian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol. BL 8024 W, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis Tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa Irfan menelfon Saksi Ibnu Abbas dan menanyakan "jadi mau ambil kertas ?". Kemudian saksi Ibnu Abbas mengatakan "jadi. Tapi kalau menggunakan becak tidak mau". Kemudian Saksi Ibnu Abbas meminjamkan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol BL 8024 W kepada Terdakwa Irfan. Setelah itu Terdakwa Irfan menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 900 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, \pm 1 (satu) minggu setelah tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa Irfan menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 700 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)



- dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- c. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, setelah \pm 1 minggu dari penjualan kertas arsip BPKK kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, setelah \pm 1 minggu dari penjualan kertas arsip BPKK kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, setelah \pm 1 minggu dari penjualan kertas arsip BPKK kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah \pm



1 minggu dari penjualan kertas arsip BPKK kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 600 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Pencurian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, \pm 1 (satu) minggu setelah penjualan kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Irfan menelfon saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kembali kertas arsip BPKK Aceh Jaya dan Saksi Ibnu Abbas membenarkannya. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui pembelian berkas tersebut, Terdakwa Irfan menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan



mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

- b. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, \pm 1 (satu) minggu setelah penjualan kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, \pm 1 (satu) minggu setelah penjualan kepada saksi Ibnu Abbas dengan harga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Irfan menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Terdakwa Sulaiman menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa Irfan tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut \pm 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pencurian kertas arsip berkas BPKK Aceh Jaya yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi IBNU ABBAS ALI, Para Terdakwa menerima keuntungan sebesar ± Rp. 12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain kepada Saksi IBNU ABBAS ALI, Para Terdakwa juga pernah menjual kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada Saksi JAISAN RAHMANI yang dilakukan pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak mengingatnya lagi di bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa tidak mengingatnya di Bulan Februari 2022, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi JAISAN RAHMANI di depan Rumah sakit Teuku Umar Calang. Kemudian Terdakwa Irfan menawarkan kertas arsip BPKK Aceh Jaya yang disimpan di gudang penyimpanan BPKK Aceh Jaya kepada Saksi JAISAN RAHMANI. Setelah itu, Terdakwa Irfan dan Saksi JAISAN RAHMANI pergi ke Ruko Pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya tersebut. Kemudian Terdakwa Irfan mengatakan "saya sudah kontrak ruko ini dan mau pembersihan. Jangan takut ini bukan barang curian. Ini kunci ada sama saya". Para terdakwa telah beberapa kali melakukan penjualan kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada saksi JAISAN RAHMANI dengan rincian perbuatan sebagai berikut :

3. Pencurian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Saksi JAISAN RAHMANI, dilakukan dengan cara Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi di awal bulan Maret 2022, Terdakwa Irfan, Terdakwa Sulaiman dan Saksi JAISAN RAHMANI mengangkut kertas arsip sebanyak 6 (enam) karung milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Saksi JAISAN RAHMANI. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi JAISAN RAHMANI seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Pencurian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik saksi ASPURIZAL Als. BANG PON, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan kepada saksi JAISAN RAHMANI dengan

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag



harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan bertemu dengan Saksi ASPURIZAL Als. BANG PON dan Terdakwa Irfan menyewa mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik saksi ASPURIZAL Als. BANG PON untuk mengangkut kertas arsip BPKK Aceh Jaya. Kemudian, Pada malam harinya, Terdakwa Irfan, Terdakwa Sulaiman, Saksi ASPURIZAL Als BANG PON datang ke ruko penda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah itu, Terdakwa Irfan, Terdakwa Sulaiman, Saksi ASPURIZAL Als. BANG PON dan 4 (empat) orang yang diupah untuk mengangkut kertas BPKK Aceh Jaya, masuk ke dalam ruko tempat penyimpanan dan mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL milik saksi ASPURIZAL Als. BANG PON. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi JAISAN RAHMANI yang mana beratnya Para Terdakwa tidak ingat lagi seharga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sisa penjualan tersebut diberikan kepada Saksi ASPURIZAL Als. BANG PON sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat.

- b. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, ± 2 (dua) minggu setelah penjualan kepada saksi JAISAN RAHMANI dengan harga Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Irfan, Terdakwa Sulaiman, Saksi ASPURIZAL Als BANG PON datang ke ruko penda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah itu, Terdakwa Irfan, Terdakwa Sulaiman, Saksi ASPURIZAL Als. BANG PON dan 4 (empat) orang yang diupah untuk mengangkut kertas BPKK Aceh Jaya, masuk ke dalam ruko tempat penyimpanan dan mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL milik saksi ASPURIZAL Als. BANG PON. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi JAISAN RAHMANI yang mana beratnya Para Terdakwa tidak ingat lagi seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sisa penjualan tersebut diberikan kepada Saksi ASPURIZAL Als. BANG PON sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat.

c. Pencurian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk warna kuning BL 8228 WL milik saksi ZHRUL AMRIZAL, dilakukan dengan cara Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, \pm 1 (satu) minggu setelah penjualan kepada saksi JAISAN RAHMANI dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Para Terdakwa beserta 4 (empat) orang yang diupah oleh Para Terdakwa untuk mengangkut berkas BPKK, masuk ke dalam mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL milik saksi ZHRUL. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi JAISAN RAHMANI seharga Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irfan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sisa penjualan tersebut diberikan kepada Saksi ZHRUL sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan, Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat).

- Bahwa hasil pencurian kertas arsip berkas BPKK Aceh Jaya yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi JAISAN RAHMANI Als. SI ABANG, Para Terdakwa menerima keuntungan sebesar \pm Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan keseluruhan yang diperoleh oleh Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa Irfan atas perbuatan pencurian kertas arsip BPKK Aceh Jaya dari bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022 sebesar \pm Rp. 26.050.000 (dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa Irfan tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual kertas Arsip milik BPKK Aceh Jaya kepada Saksi Ibnu Abbas dan saksi JAISAN

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat Perbuatan Para Terdakwa, BPKK Aceh Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safrul Maryadi, SE.Ak. M.A.P Bin Dailami AR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pencurian arsip milik Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat terjadi kehilangan, Saksi masih menjabat sebagai kepala BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya dan sejak tanggal 15 Juli 2022 Saksi menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum pada kantor Setdakab Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setau Saksi arsip tersebut disimpan di dalam gudang dan dimasukkan ke dalam karung goni lalu ditulis kantor Dinas apa dan juga tahun arsip tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut dari Kabid Aset kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang dijabat oleh Saksi Mulyadi, S.E Bin Alm Syamsul Mega melalui telepon yang mengatakan bahwa ruangan arsip yang berada di gudang sementara pada Ruko Pemda Desa Kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya sudah kosong karena di curi kemudian Saksi juga mengetahuinya dari Saksi Fajar Diharta, S.E Bin Alm. Ismail Ibrahim selaku Sekretaris pada kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya dan pada saat itu Saksi sedang berada di Provinsi Bali dalam rangka dinas kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui arsip tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022;
- Bahwa secara kelembagaan ruang arsip tersebut merupakan tanggung jawab Saksi selaku kepala BPKK, namun kunci dan tanggung jawab ruangan arsip tersebut Saksi percayakan kepada Kasubbag Umum dan

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepegawaian kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang dijabat oleh Saksi Fitriah, S.Pd Binti M. Husein;

- Bahwa seingat Saksi kondisi gudang sementara milik BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya tersebut banyak kertas Arsip yang disimpan dalam gudang 2 (dua) ruko penuh;
- Bahwa mekanisme penyimpanan arsip di gudang arsip tersebut jika ada pegawai lain yang ingin menyimpan arsip atau keperluan lain di gudang tersebut langsung menghubungi Saksi Fitriah, S.Pd Binti M. Husein selaku yang memegang kunci gudang tersebut;
- Bahwa setau Saksi barang – barang yang hilang adalah fotokopi arsip/dokumen Negara berupa kertas-kertas pendukung pencairan dan keuangan (SP2D) milik BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya berupa:
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2016 Sebanyak 8.595 (delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2017 Sebanyak 9.055 (sembilan ribu lima puluh lima) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2018 Sebanyak 8.865 (delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2019 Sebanyak 9.959 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2020 Sebanyak 9.515 (sembilan ribu lima ratus lima belas) Dokumen.
- Bahwa Saksi memperoleh data – data fotokopi Arsip yang hilang tersebut dari bagian perbendaharaan dimana di dalam sistem tersebut yang terdata arsip mulai dari tahun 2016;
- Bahwa ruangan arsip tersebut ada gembok, tapi seperti apa gembok yang digunakan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui ruang arsip tersebut terkunci dari laporan staf umum dan di bulan Desember tahun 2021 Sdr. Muzakir Yamin pernah mengganti gembok ruangan arsip tersebut dengan yang baru;
- Bahwa Sdr. Muzakir Yamin merupakan Honorer di kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa tidak ada satpam atau petugas khusus yang menjaga ruangan arsip tersebut hanya tergembok dari luar saja;
- Bahwa di gudang ruangan arsip tersebut juga tidak ada CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian yang di alami BPKK (Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya akibat kehilangan fotokopi arsip tersebut Saksi hitung sebesar ±Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi merasa kecewa kenapa masyarakat ada yang mau mencuri kertas arsip tersebut;
- Bahwa nilai kerugian tersebut Saksi hitung dengan estimasi kasar saja bersama pegawai lainnya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui arsip tersebut hilang Saksi langsung mengabari Bupati Kabupaten Aceh Jaya Yaitu Sdr. T. Irfan. TB dan menjelaskan bahwa fotokopi arsip milik kantor BPKK (Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya telah hilang dicuri dan untuk arsip yang asli nya masih berada pada SKPK masing-masing dan Bupati Aceh Jaya Sdr T. Irfan. TB bertanya apakah arsip tersebut masih di perlukan dan tidak menjadi masalah, lalu saksi menjawab jika diperlukan masih ada arsip yang aslinya pada SKPK masing-masing;
- Bahwa setau Saksi Para Terdakwa tidak ada meminta izin ke kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya Aceh Jaya untuk mengambil arsip tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

2. Saksi Fajar Diharta, S.E Bin Alm Ismail Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pencurian arsip;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat terjadi kehilangan Saksi menjabat sebagai Sekretaris pada kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kehilangan arsip tersebut dari Kabid Aset kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang dijabat oleh Saksi Mulyadi, S.E Bin Alm Syamsul Mega melalui telepon mengatakan bahwa gudang ruangan arsip sudah dibobol, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi pimpinan/Kepala kantor kepala BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang dijabat oleh Saksi Safrul Maryadi, SE.Ak. M.A.P Bin Dailami AR melalui telepon Saksi menyampaikan bahwa gudang arsip telah kosong dicuri setelah itu Saksi langsung pergi untuk mengecek ke gudang arsip

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut yang berada di Ruko Pemda Desa Kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui arsip tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022;
 - Bahwa setau Saksi barang – barang yang hilang adalah arsip/dokumen Negara berupa kertas-kertas pendukung pencairan dan keuangan (SP2D) milik BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya berupa:
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2016 Sebanyak 8.595 (delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2017 Sebanyak 9.055 (sembilan ribu lima puluh lima) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2018 Sebanyak 8.865 (delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2019 Sebanyak 9.959 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2020 Sebanyak 9.515 (sembilan ribu lima ratus lima belas) Dokumen.
 - Bahwa dokumen arsip tersebut diperlukan jika ada proses penyidikan dan dimintai dokumennya, maka pihak kantor BPKK tidak bisa memberikan dokumen arsip tersebut di karenakan telah hilang dicuri, namun untuk dokumen yang aslinya masih berada pada SKPK masing-masing;
 - Bahwa setau Saksi mengapa arsip milik Kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya tersebut di simpan di gudang sementara di Ruko Pemda karena pada kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya sudah tidak ada tempat lagi dan sudah penuh, namun kapan di pindah nya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa tidak ada satpam atau petugas khusus yang menjaga ruangan arsip tersebut hanya tergembok dari luar saja;
 - Bahwa tanggung jawab ruangan arsip tersebut dipercayakan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang dijabat oleh Saksi Fitriah, S.Pd Binti M. Husein;
 - Bahwa mekanisme penyimpanan arsip di gudang tersebut setau Saksi jika ada pegawai lain yang ingin menyimpan arsip atau keperluan lain di gudang tersebut langsung menghubungi Saksi Fitriah, S.Pd Binti M. Husein selaku yang memegang kunci gudang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi gudang arsip tersebut awalnya banyak kertas fotokopi arsip dan terisi penuh sebanyak 2 (dua) Ruko namun saat ini kondisi gudang tersebut sudah kosong;
- Bahwa setau Saksi Para Terdakwa tidak ada meminta izin ke kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya Aceh Jaya untuk mengambil arsip tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

3. Saksi Mulyadi, S.E Bin Alm Syamsul Mega dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pencurian arsip;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pada saat arsip tersebut hilang menjabat sebagai Kabid Aset pada kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui arsip tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 awalnya saksi di telepon oleh Sdr. M. Nazir yang mengatakan bahwa gudang arsip Milik BPKK (Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang berada di Ruko Pemda, Desa kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya terbuka dan berserakan serta tidak ada lagi dokumen arsip, sehingga setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menyuruh Saksi. Muzakir Yamin yang merupakan staf Saksi untuk mengecek Gudang tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Muzakir Yamin mengirim foto melalui Handphone bahwa benar gudang dokumen arsip tersebut sudah terbuka dan Kosong, sehingga setelah Saksi memastikan hal tersebut Saksi langsung melaporkan kepada kepala BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang saat itu dijabat oleh Saksi Safrul Maryadi, SE.Ak. M.A.P Bin Dailami AR;
- Bahwa Saksi Muzakir Yamin merupakan pegawai Honorer di kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa setau Saksi barang – barang yang hilang adalah fotokopi arsip/dokumen Negara berupa kertas-kertas pendukung pencairan dan keuangan (SP2D) milik BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya berupa:
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2016 Sebanyak 8.595 (delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima) Dokumen.

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2017 Sebanyak 9.055 (sembilan ribu lima puluh lima) Dokumen.
- Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2018 Sebanyak 8.865 (delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) Dokumen.
- Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2019 Sebanyak 9.959 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) Dokumen.
- Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2020 Sebanyak 9.515 (sembilan ribu lima ratus lima belas) Dokumen.
- Bahwa sebelum Saksi menjabat Kabid Aset, Saksi pernah melihat memang sudah ada printer, komputer dan juga kursi yang telah rusak di gudang arsip tersebut tapi Saksi tidak dapat memastikan jumlahnya;
- Bahwa dokumen arsip tersebut diperlukan jika ada proses penyidikan dan dimintai dokumennya, saat ini pihak kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya tidak bisa memberikan dokumen arsip tersebut di karenakan telah hilang dicuri, namun untuk dokumen yang aslinya masih berada pada SKPK masing-masing;
- Bahwa setau Saksi mengapa arsip milik Kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya tersebut di simpan di gudang sementara di Ruko Pemda karena pada kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya tidak ada tempat khusus untuk menyimpan arsip;
- Bahwa setau Saksi ruangan arsip tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada satpam atau petugas khusus yang menjaga ruangan arsip tersebut hanya tergembok dari luar saja;
- Bahwa orang yang diberikan tanggung jawab terhadap gudang arsip tersebut Saksi tidak mengetahuinya, namun setau saksi kunci gembok gudang arsip tersebut di pegang oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang dijabat oleh Saksi Fitriah, S.Pd Binti M. Husein;
- Bahwa mekanisme penyimpanan arsip di gudang tersebut setau Saksi jika ada pegawai lain yang ingin menyimpan arsip atau keperluan lain di gudang tersebut langsung menghubungi Saksi Fitriah, S.Pd Binti M. Husein selaku yang memegang kunci gudang tersebut;
- Bahwa kondisi gudang arsip tersebut awalnya banyak kertas arsip dan terisi penuh sebanyak 2 (dua) Ruko dan saat ini kondisi gudang sudah kosong;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setau Saksi Para Terdakwa tidak ada meminta izin ke kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya Aceh Jaya untuk mengambil arsip tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

4. Saksi Fitriah, S. Pd Binti M. Husein dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pencurian arsip;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pada saat arsip tersebut hilang menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui arsip tersebut hilang pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 dari Sdr. Zulfadli, awalnya Saksi di kirim foto melalui media Whatsapp dimana gudang arsip milik kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya telah kosong dan tidak ada lagi kertas-kertas arsip didalamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja barang yang hilang karena Saksi tidak pernah masuk ke gudang arsip tersebut;
- Bahwa tidak ada satpam atau petugas khusus yang menjaga ruangan arsip tersebut hanya tergembok dari luar saja;
- Bahwa Saksi sendiri yang memegang kunci gembok gudang ruangan arsip tersebut;
- Bahwa setau Saksi gudang arsip tersebut ada 2 (dua) gemboknya, tetapi yang Saksi pegang kunci gemboknya hanya 1 (satu) dan menurut Saksi Muzakir Yamin gembok pintu yang satunya lagi sudah rusak;
- Bahwa setau Saksi gembok yang kuncinya Saksi simpan masih berfungsi dengan baik, dikarenakan pada saat terakhir kali kunci gembok dipinjam dan dikembalikan kepada Saksi, tidak ada dikatakan bahwa kunci dan gembok tersebut telah rusak;
- Bahwa yang terakhir kali meminta kunci gudang arsip tersebut kepada Saksi adalah Saksi Muzakir Yamin pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan kunci tersebut telah dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Muzakir Yamin merupakan pegawai Honorer di kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi hanya bertanggung jawab atas kunci gembok yang di berikan kepada Saksi karena pada saat Saksi menjadi kasubbag umum dan



kepegawaian kunci gudang tersebut di titipkan kepada Saksi, dan apa bila ada pegawai lain yang memerlukan maka mereka meminta kunci gudang tersebut kepada Saksi lalu setelah selesai mereka mengembalikan lagi kepada Saksi, namun untuk yang bertanggung jawab atas gudang dan dokumen arsip tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa setau Saksi Para Terdakwa tidak ada meminta izin ke kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya Aceh Jaya untuk mengambil arsip tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

5. Saksi Azhar, S. Sos Bin Abdul Wahid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pencurian arsip;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil arsip tersebut pernah menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Carry milik Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya dengan nomor Polisi BL 8024 W;
- Bahwa setau Saksi mobil tersebut dikontrak/disewa oleh Saksi Isvandi Bin Alm. Nyak Alam selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 03 Januari 2022 sebagaimana perjanjian/kontrak penyewaan Nomor: 551/SPPPUC/002/2022;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Mobil yang telah dikontrakkan kepada Saksi Isvandi Bin Alm. Nyak Alam tersebut tidak boleh digunakan atau dipindah tangankan ke orang lain;
- Bahwa Mobil tersebut merupakan program angkutan pedesaan pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya dan memang untuk disewakan/kontrak kepada Masyarakat umum. Untuk jenis mobil PICK UP CARRY tersebut ada 2 (dua) unit yang diperuntukan untuk angkutan Pedesaan;
- Bahwa siapa saja Masyarakat Kabupaten Aceh jaya yang butuh boleh menyewa/ kontrak mobil tersebut dengan prosedur mengajukan Permohonan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya, untuk mobil jenis tersebut sewa perbulan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya perawatan di tanggung penyewa;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

6. Saksi Ibnu Abbas Ali Bin Alm. Muhammad Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam Persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara hilang arsip Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;
- Bahwa yang mengambil kertas arsip tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena kertas arsip yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut di jual kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa datang menjual kertas kepada Saksi tersebut pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi namun di tahun 2022 bertempat di rumah sekalian tempat usaha Saksi yang beralamat Desa kampung Blang, Kecamatan Krueng sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sehari hari Saksi usaha mengumpulkan kertas dan kotak/ karton bekas untuk di jual lagi ke Medan;
- Bahwa usaha Saksi tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa Para Terdakwa membawa kertas tersebut di dalam karung goni yang diikat dan bentuk kertas tersebut ada yang masih tersampul jilid dan ada juga kertas biasa yang tidak terjilid;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan "pak mau beli kertas HVS?" dan Saksi menjawab "mau, karena memang saya beli barang bekas", lalu saksi bertanya punya siapa?" dan Para Terdakwa menjawab "ada yang suruh jual orang kantor" dan saksi menanyakan lagi "kantor mana" dan Para Terdakwa menjawab "kantor Bupati", karena Saksi yakin maka Saksi mau membeli kertas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya menawarkan kepada Saksi 1 (satu) Kg kertas tersebut seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) namun Saksi mengatakan untuk 1 (satu) Kg kertas tersebut harganya Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah Para Terdakwa menggunakan becak motor milik Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, Para Terdakwa meminta pinjam mobil Pick Up Carry kepada Saksi untuk mengambil kertas tersebut dengan mengatakan "kalau kami (Para Terdakwa) pakai mobil lain nanti kami harus bayar sewa lagi dan mengatakan nanti malam kami balik lagi karena siang kami tidak



sempat karena bekerja lalu kemudian pada malam harinya Para Terdakwa datang dan mengatakan "pak pinjam mobilnya biar kami ambil kertasnya" lalu Saksi menjawab "baik, tapi jangan lama-lama, kama saya mau tidur sudah capek" dan Para Terdakwa menjawab "iya", kemudian Para Terdakwa mengambil mobil Pick Up Carry dari Saksi tersebut dan tidak lama kemudian Para Terdakwa kembali dengan membawa kertas tersebut;

- Bahwa Pertama kali yang datang dan menjual kertas tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail cara membawa 1 karung setelah beberapa kali, baru datang bersama Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail ke tempat saksi;
- Bahwa berapa kali Para Terdakwa menjual kertas kepada Saksi, Saksi tidak ingat lagi, namun berkali-kali hanya selang beberapa hari Para Terdakwa datang lagi untuk menjual kertas kepada Saksi mungkin +10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Mobil Pick Up Carry tersebut milik Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya yang disewa oleh menantu Saksi yang bernama Saksi Isvandi Bin Alm. Nyak Alam;
- Bahwa menantu Saksi bisa memiliki mobil tersebut karena mengontrak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya dengan membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Mobil Pick Up Carry tersebut bisa Saksi pinjam dari menantu Saksi untuk keperluan mengambil barang bekas yang besar yang tidak bisa di bawa dengan kendaraan roda dua;
- Bahwa selain mobil Pick Up Carry tersebut Para Terdakwa juga ada meminjam 1 (satu) unit mobil L300 PICK UP warna Hitam, dan 1 (satu) unit becak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak milik Saksi tersebut, becak tersebut dalam keadaan umum, namun biasanya siapa yang mengambil menanyakan dulu kepada Saksi, Para Terdakwa tidak ada memberitahu kepada Saksi saat mengambil 1 (satu) unit becak milik saksi tersebut, namun disaat Para Terdakwa mengantarkan dan menjual kertas Saksi baru mengetahui Para Terdakwa mengambil dan membawa Kertas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah pergi ketempat Para Terdakwa ambil kertas tersebut yang tempatnya di "Ruko Pemda" di Desa Kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;



- Bahwa Saksi pergi ketempat Para Terdakwa ambil kertas tersebut karena awalnya Para Terdakwa telat pulang dengan membawa mobil Saksi, sehingga Saksi berputar - putar kota Calang mencari keberadaan Para Terdakwa, kemudian saat Saksi tiba di "Ruko Pemda" tersebut Saksi melihat mobil pickup Carry tersebut lalu Saksi masuk ke dalam "Ruko Pemda" tersebut dengan membawa senter dan melihat Para Terdakwa sedang memuat kertas, lalu Saksi menanyakan "Punya siapa ini?", dan Para Terdakwa menjawab "tenang, ada Boss, udah di percayai sama kami, lihat ini kunci saya pegang" kata Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail, lalu Saksi menjawab "ya sudah jangan lama" kemudian Saksi langsung kembali pulang kerumah;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke "Ruko Pemda" ada 2 (dua) pintu ruko yang terbuka;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan siapa Boss yang dimaksud oleh Para Terdakwa;
- Bahwa seluruh kertas yang Saksi beli dari Para Terdakwa tersebut sudah Saksi jual ke PT. Pakpong yang beralamat di Jalan Maleran Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa di Medan kertas tersebut Saksi jual dengan harga Rp3.700,00 (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per Kg nya;
- Bahwa jumlah kertas yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi tersebut +4 (empat) Ton;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu mengenai kunci ruko, Para Terdakwa tidak pernah menunjukkan kunci ruko tersebut kepada Saksi;

7. Saksi Muzakkir Yamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pencurian arsip;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pegawai honor pada kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sudah 11 (sebelas) tahun bekerja sebagai honorer di kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa di kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya, Saksi ditugaskan di bagian Aset;
- Bahwa di kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya, lebih kurang ada 20 (dua puluh) orang tenaga honorer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya bertugas membuat laporan aset saja, dan Saksi pernah melihat gudang arsip karena dimintakan tolong oleh bendahara pengurus barang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya arsip tersebut hilang di bulan Maret tahun 2022, saat itu Kabid Aset kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang dijabat oleh saksi Mulyadi, S.E Bin Alm Syamsul Mega memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pencurian di gudang arsip, lalu saksi disuruh untuk mengecek gudang arsip tersebut dan benar Saksi melihat gudang tersebut sudah kosong;
- Bahwa pada saat Saksi tiba digudang arsip tersebut pintu gudang tersebut tertutup tapi bisa dibuka dan gemboknya yang berwarna silver tergantung di pintu gudang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat gudang arsip tersebut telah kosong Saksi langsung memfoto gudang arsip tersebut menggunakan Handphone dan saksi kirim foto tersebut melalui Whatsapp kepada Kabid Aset kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang dijabat oleh saksi Mulyadi, S.E Bin Alm Syamsul Mega;
- Bahwa gudang arsip tersebut berada di Ruko Pemda di Desa Kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Aceh Jaya yang berjarak ± 5 (lima) Kilometer dari kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang diberikan tanggung jawab terhadap gudang arsip tersebut;
- Bahwa yang memegang/menyimpan kunci gudang tersebut Kasubbag Umum dan Kepegawaian kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang dijabat oleh Saksi Fitriah, S.Pd Binti M. Husein;
- Bahwa selain Saksi, Sdr. Alm. Supriadi selaku Bendahara Pengurus Barang kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya juga pernah juga datang ke gudang arsip tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang bersama bendahara pengurus barang kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya di Tahun 2021;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke gudang arsip bersama bendahara pengurus barang tersebut karena Saksi diminta tolong oleh bendahara pengurus barang untuk ikut menemani mengantar barang ke gudang arsip tersebut;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi datang bersama bendahara pengurus barang kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya tersebut Saksi melihat ada kertas arsip yang dimasukkan ke dalam karung, ada monitor komputer, printer, dan juga kursi yang sudah rusak Hanya itu yang saksi ingat;
- Bahwa Gudang arsip tersebut berbentuk Ruko 2 (dua) lantai yang terdiri dari 2 (dua) pintu yang saling bersebelahan;
- Bahwa seingat Saksi ke-2 (dua) pintu ruko tersebut terkunci, yang 1 (satu) pintu ada gembok berwarna kuning dan yang 1 (satu) pintunya lagi ada gembok berwarna silver;
- Bahwa tidak ada satpam atau petugas khusus yang menjaga ruangan arsip tersebut hanya tergembok dari luarnya saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

8. Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam Persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara hilang arsip Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;
- Bahwa yang mengambil kertas arsip tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi merupakan Sopir truk yang Para Terdakwa sewa untuk mengangkut kertas arsip tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail saat menerima jasa angkutan untuk mengangkut kertas arsip bertempat di Ruko Pemda alamat di Desa Kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis mobil truk Saksi di sewa oleh Para Terdakwa berawal pada bulan Februari 2022 dan sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bertemu dengan Sdr. Didi Amin teman Saksi di gudang/bengkel tempat Saksi bekerja alamat di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Sdr. Didi Amin menanyakan kepada Saksi "ada kerjaan hari ini" dan Saksi menjawab "tidak ada" kemudian Sdr. Didi Amin menanyakan lagi "kalau tidak ada nanti malam kamu mau mengangkut barang di "ruko pemda" Saksi menjawab "boleh" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menanyakan kepada Sdr. Didi Amin "kemana saya bawa/antar barang tersebut bang" kemudian Sdr. Didi Amin menjawab "ke teunom";
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB Saksi pergi seorang diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, Merk Mitsubishi, Nopol BL 8228 WL, Noka MHMFE349E5R082467, Nosin 4D34A465Q3 dengan tujuan ke Ruko Pemda dan setibanya Saksi di Ruko Pemda Saksi tidak tau tempatnya dan apa yang harus Saksi angkut, kemudian Saksi menelepon Sdr. Didi Amin lalu menanyakan "bang, dimana tempatnya" lalu Sdr. Didi Amin menjawab "tunggu, sebentar lagi, saya (Sdr. Didi Amin) kesitu biar saya (Sdr. Didi Amin) tunjukkan dimana tempatnya" lalu Saksi menjawab "iya bang", tidak lama kemudian Sdr. Didi Amin tiba menemui Saksi yang pada saat itu sedang menunggu di pinggir jalan dekat Ruko Pemda, kemudian Sdr. Didi Amin mengajak Saksi dan menunjukkan dimana tempatnya, setelah menunjukkan tempatnya kemudian Sdr. Didi Amin pergi;
 - Bahwa setelah tiba di Ruko Pemda/ gudang arsip tersebut Saksi memarkirkan mobil di depan Ruko Pemda tersebut dan Saksi melihat Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan beberapa orang temannya yang tidak Saksi kenal sudah menunggu Saksi di depan Ruko Pemda tersebut, kemudian mereka membukakan pintu garasi Ruko Pemda/ gudang arsip tersebut dan selanjutnya memasukkan barang/ kertas tersebut ke dalam mobil yang Saksi kendarai;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan beberapa orang teman Terdakwa memasukkan kertas ke dalam mobil tersebut Saksi meminjam sepeda motor salah satu teman dari Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail untuk pergi membeli rokok dan air minum untuk Saksi sendiri, setelah membeli rokok dan air kemudian Saksi kembali ke Ruko tersebut dan melihat Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan beberapa orang temannya masih dalam proses memindahkan kertas ke dalam mobil, ± 2 (dua) Jam proses pemindahan kertas dari dalam Ruko ke dalam mobil, kemudian Saksi menanyakan kepada salah satu orang yang sedang memindahkan barang ke dalam mobil "di teunom, dimanakah tempat/alamat yang harus saya antar" kemudian orang tersebut menjawab "di teunom tepatnya di belakang Mesjid Agung Teunom";
 - Bahwa saat Saksi datang mengambil kertas tersebut hanya 1 (satu) pintu Ruko yang Saksi lihat terbuka;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses pemindahan kertas dari dalam Ruko ke dalam mobil selesai, sekitar pukul 23.00 WIB lalu Saksi bersama Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 2 (dua) orang temannya pergi membawa kertas tersebut ke Teunom, dan sekitar pukul 23.30 WIB setibanya di Teunom tepatnya di salah 1 (satu) rumah di belakang Masjid Agung Teunom kemudian Saksi menurunkan kertas tersebut dengan cara mengangkat Dump mobil;
- Bahwa yang menunjukkan jalan untuk mengantarkan kertas tersebut ke Teunom adalah Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail;
- Bahwa Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail memberikan uang atau upah angkut kepada Saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah uangnya Saksi terima kemudian Saksi pulang kerumah Saksi menggunakan mobil tersebut dan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail beserta 2 (dua) orang temanya tinggal di Teunom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kertas tersebut bukan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Mobil Truk yang Saksi gunakan tersebut milik Sdr. Ikhsan selaku Toke/ Bos tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

9. Saksi Aspurizal Bin Alm. Ruslidar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam Persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara hilang arsip Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;
- Bahwa yang mengambil kertas arsip tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi merupakan Sopir truk yang Para Terdakwa sewa untuk mengangkut kertas arsip tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail saat menerima jasa angkutan untuk mengangkut kertas arsip bertempat di Ruko Pemda alamat di Desa Kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologinya Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menawarkan pekerjaan untuk mengangkut kertas arsip tersebut berawal bulan Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang mengisi bahan bakar minyak di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum) di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menghampiri Saksi dan menanyakan kepada Saksi "mau kemana, ada kerjaan kamu hari ini" lalu Saksi menjawab "hari ini ada kerjaan" kemudian Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengatakan lagi "kerjanya tapi nanti malam" kemudian Saksi menjawab "boleh, kerjanya apa" kemudian Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjawab "kerja mengangkut/memindahkan kertas dari Ruko Pemda ke Teunom" kemudian Saksi menjawab "iya boleh, tapi kapan kerjanya" kemudian Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjawab "setelah magrib nanti, dan kalau jadi nanti saya telepon". Kemudian Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail meminta nomor Handphone Saksi dan Saksi pun memberikan nomor Handphone kepada Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail;

- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menelepon Saksi dan menanyakan "apakah kamu sudah pergi ke Ruko Pemda" Saksi menjawab "ini sedang dalam perjalanan menuju kesana" kemudian Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengatakan "iya, pergi terus kami tunggu disini", kemudian Saksi pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil DEL.VAN (BSWG), Merk MITSUBISHI, Nopol BL 8721 KU, Noka MHMHFE349E2R043024, Nositin 4D342X3097 an. pemilik PT. Lancar Sentral Logistik dengan tujuan ke Ruko Pemda;
- Bahwa setibanya Saksi di Ruko Pemda tersebut, Saksi tidak tau tempatnya sehingga Saksi singgah di pinggir jalan, kemudian Saksi di panggil oleh Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan diarahkan menuju ke depan Ruko Pemda tersebut, kemudian Saksi memarkirkan mobil tepat di depan Ruko Pemda tersebut dan selanjutnya Saksi melihat Para Terdakwa serta bersama temannya yang Saksi tidak kenal berjumlah ± 3 (tiga) orang sudah menunggu Saksi di depan Ruko, kemudian mereka membuka pintu Ruko tersebut dan selanjutnya memasukkan kertas tersebut ke dalam mobil yang Saksi kendarai, sedangkan Saksi duduk sambil menunggu mereka selesai memindahkan kertas kedalam mobil, proses pemindahan barang/kertas $\pm 1,5$ (satu koma lima) Jam;
- Bahwa pada saat Saksi tiba, gudang arsip tersebut masih terkunci, dan Saksi melihat langsung Para Terdakwa membuka gudang arsip yang tergembok tersebut menggunakan kunci;



- Bahwa setelah proses pemindahan kertas dari dalam Ruko ke dalam mobil selesai lalu Saksi bersama Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 2 (dua) orang temannya pergi membawa kertas tersebut ke Teunom menggunakan mobil milik Saksi tersebut sedangkan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi ke Teunom menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 22.20 WIB setibanya di Teunom tepatnya di salah 1 (satu) rumah di belakang Mesjid Agung Teunom kemudian Saksi menurunkan kertas tersebut menggunakan alat DUMP mobil;
- Bahwa Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail memberikan uang atau upah pengangkutan kepada saksi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah uang Saksi terima kemudian Saksi pulang kerumah menggunakan mobil tersebut dan Para Terdakwa beserta 2 (dua) orang temanya tinggal di Teunom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kertas tersebut merupakan kertas arsip hasil pencurian;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali mengangkut kertas tersebut dari ruko Pemda ke Teunom;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

10. Saksi Jaisan Rahmani Bin Alm. Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam Persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara kehilangan arsip Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;
- Bahwa yang mengambil kertas arsip tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena kertas arsip yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut di jual kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB yang awalnya di kedai depan rumah sakit Teuku Umar Calang di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya datang Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menawarkan saksi untuk membeli kertas dan berselang beberapa hari Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail langsung datang kerumah saksi di Teunom dengan membawa 1 (satu) unit mobil Truck yang berisi kertas bersama Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki usaha mengumpulkan kertas dan kotak/karton bekas untuk di jual lagi ke Meulaboh di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa usaha Saksi tersebut baru +7 (tujuh) bulan sebelum kejadian pencurian kertas tersebut;
- Bahwa kertas yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi tersebut di dalam karung goni dan di ikat;
- Bahwa pertama kali Saksi membeli kertas tersebut sekitar 500Kg dan Saksi bayar senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli kertas tersebut per kilo untuk harga normal Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah), namun karena pada saat Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas kepada Saksi banyak yang tidak sesuai maka Saksi menghargai kertas tersebut seberapa Saksi sanggup bayar, yang awal penjualan dengan berat 500 (lima ratus) Kg saksi bayar senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang berisi 1 (satu) Truck Saksi bayar senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail awalnya menawarkan kertas kepada Saksi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB yang awalnya Saksi sedang membeli kotak di daerah Calang dan pada saat Saksi sedang di kedai depan rumah sakit Teuku Umar Calang di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya, datang Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menawari Saksi dan mengatakan "bang mau beli kertas" dan Saksi menjawab "kalau kertas beli" terus Saksi tanya "kertas apa" dan Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjawab "ada", kemudian Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengajak Saksi pergi ke Ruko Pemda lalu Saksi menanyakan "mengapa di Ruko bang" kemudian Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan "saya sudah kontrak bang ini mau pembersihan, jangan takut, ini bukan barang curi ada kunci ini sama saya";
- Bahwa karena Saksi yakin maka Saksi mau membelinya, kemudian Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membuka Ruko tersebut dan saat Saksi lihat bahwa kertasnya terlalu banyak, dan Saksi mengatakan "banyak kali ini bang (Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail) saya tidak sanggup beli" lalu Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan "berapa abang ada uang" dan Saksi menjawab "saya ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan "ya sudah boleh bang (saksi)" kemudian

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengangkat ±6 (enam) Karung Kertas dari Ruko Pemda tersebut bersama dengan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail ke mobil milik saksi CARRY Pick Up Warna Hitam dengan Nopol BL 8135 WC, dan lalu kami pergi ke Warung Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan menimbang Kertas tersebut dengan total kertas tersebut seberat +500 (lima ratus) Kg, lalu saksi memberikan uang kepada Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi pulang,

- Bahwa selang beberapa hari Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelepon Saksi dan mengatakan "dimana bang (saksi)" dan Saksi menjawab "dirumah" lalu Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjawab "baik ini kami sudah mau sampai kerumah" dan Saksi menjawab "untuk apa" Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan "ini saya bawa kertas, sudah hampir nyampek ke rumah" lalu tiba-tiba Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail datang kerumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Truck yang berisi kertas bersama Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Para Terdakwa datang kerumah Saksi membawa kertas dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan hari yang berbeda dan harga saksi beli per 1 (satu) Truck tersebut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang awalnya Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menawarkan senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di karenakan barangnya ada yang tidak bagus dan tidak bisa di pakai Saksi menawarkan dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bawha Para Terdakwa membawa kertas tersebut dengan Truck ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali di hari yang berbeda dengan total yang Saksi berikan uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa total Para Terdakwa menjual kertas kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan total yang saksi bayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan milik siapa kertas tersebut dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan milik si Boss;
- Bahwa Saksi ada menanyakan siapa Boss yang dimaksud dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan "tidak ada urusan sama kamu (saksi), kalau mau beli ya udah beli";

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meyakinkan Saksi untuk membeli kertas tersebut dari Para Terdakwa, karena saat itu diperlihatkan kunci Ruko dan langsung di buka di depan Saksi sendiri;
 - Bahwa kertas yang di jual oleh Para Terdakwa tersebut semuanya sudah Saksi jual ke Sdr. Ateng di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa dari hasil menjual kertas tersebut, Saksi mendapatkan uang dengan total senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdahap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Para Terdakwa tidak ada menunjukan kunci ruko kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022, terkait perkara kehilangan kertas arsip;
- Bahwa kronologis terjadinya pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa tidak mengingatnya lagi di awal bulan Januari Tahun 2022, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail melihat gudang penyimpanan arsip Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Para Terdakwa dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah gembok berwarna putih dengan posisi tidak terkunci tergantung di pintu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan melihat banyak kertas yang merupakan arsip dari BPKK Aceh Jaya. Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail "itu banyak kertas yang bisa kita jual. Biar ada uang". Kemudian Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menyetujui rencana dari Terdakwa I tersebut;
- Bahwa setelah melihat banyak kertas arsip BPKK di ruko pemda tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi Kerumah Saksi Ibnu Abbas Ali dan menawarkan kepada Saksi Ibnu Abbas untuk membeli kertas dengan harga Rp1.500 per Kg;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail telah 11 (sebelas) kali mengambil dan menjual kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada Saksi Ibnu Abbas;

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kertas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak tanpa body milik Saksi Ibnu Abas sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 1. Pada waktu dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi di bulan Januari 2022, sebanyak ± 300 Kg. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut, Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 2. Pada waktu dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu dari penjualan yang pertama, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Saksi Ibnu Abbas menawarkan kertas arsip BPKK tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Saksi Ibnu Abbas. Setelah itu Para Terdakwa mengangkut kertas arsip dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut dan mendapatkan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mendapatkan uang sebesar Rp, 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pada waktu dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu setelah penjuala kedua, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kertas. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Para Terdakwa pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Saksi Ibnu Abbas. Setelah itu, secara bersama-sama Para Terdakwa mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut dan mendapatkan uang Rp300.000 (lima ratus ribu

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Masing masing Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp, 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kertas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol. BL 8024 W, sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis Tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Saksi Ibnu Abbas dan menanyakan "jadi mau ambil kertas?". Kemudian Saksi Ibnu Abbas mengatakan "jadi", kemudian Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengataka kalau menggunakan becak tidak mau". Kemudian Saksi Ibnu Abbas meminjamkan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol BL 8024 W kepada Terdakwa Irfan. Setelah itu Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut $\pm 900\text{Kg}$ dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, masing-masing Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama pada tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut $\pm 700\text{Kg}$ dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan kertas arsip tersebut, masing-masing Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan kertas yang kedua Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang ketiga Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Para Terdakwa masing- masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang keempat, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah



Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut $\pm 600\text{Kg}$ dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kertas tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan terakhir kepada saksi Ibnu Abbas, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail kembali menelfon saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kembali kertas arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui pembelian berkas tersebut, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT dari Saksi Ibnu Abbas, sedangkan Terdakwa I menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Para Terdakwa masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama menggunakan L300, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Terdakwa I



menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan kedua menggunakan L300 Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Terdakwa I menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari total kertas arsip yang Para Terdakwa kepada Saksi Ibnu Abbas Ali tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar \pm Rp12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada Saksi Ibnu Abbas Ali, Para Terdakwa juga pernah menjual kertas arsip tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak mengingatnya lagi di bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa kronologis Para Terdakwa menjual kepada Saksi Jaisan Rahmani berawal pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa tidak



mengingatnya di Bulan Februari 2022, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Jaisan Rahmani di depan Rumah Sakit Teuku Umar Calang. Kemudian Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menawarkan kertas arsip kepada Saksi Jaisan Rahmani. Setelah itu Saksi Jaisan Rahmani mau, Para Terdakwa dan Saksi Jaisan Rahmani pergi ke Ruko Pemda tempat penyimpanan arsip tersebut, kemudian Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan “saya sudah kontrak ruko ini dan mau pembersihan”.

- Bahwa Para Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan penjualan kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada Saksi Jaisan Rahmani dengan rincian perbuatan sebagai berikut:

1. Pertama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Saksi Jaisan Rahmani, Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi di awal bulan Maret 2022, Para Terdakwa dan Saksi Jaisan Rahmani mengangkut kertas arsip sebanyak 6 (enam) karung dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kedua dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi, ±1 (satu) minggu setelah penjualan pertama kepada Saksi Jaisan Rahmani, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bertemu dengan Saksi Aspurizal Als. Bang Pon dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menyewa mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU tersebut untuk mengangkut kertas arsip. Kemudian pada malam harinya, Para Terdakwa dan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah itu, Para Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang diupah oleh Para Terdakwa mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani yang mana beratnya Para Terdakwa tidak ingat lagi seharga Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip



tersebut, Para Terdakwa masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

3. Ketiga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi, ± 2 (dua) minggu setelah penjualan kedua kepada saksi Jaisan Rahmani. Para Terdakwa dan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah itu, Para Terdakwa dan 4 (empat) orang yang diupah untuk mengangkut kertas tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani yang mana beratnya Para Terdakwa tidak ingat lagi seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

4. Keempat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk warna kuning BL 8228 WL milik Saksi Zahrul Amrizal, pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan ketiga kepada saksi Jaisan Rahmani, Para Terdakwa beserta 4 (empat) orang yang diupah oleh Para Terdakwa mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani seharga Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Para Terdakwa masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Zahrul sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

- Bahwa dari hasil penjualan kertas arsip kepada Saksi Jaisan Rahmani Als. Si Abang, Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar ±Rp13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keseluruhan uang yang Para Terdakwa dapatkan dari penjualan kertas arsip tersebut sebesar ±Rp26.050.000 (dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual kertas arsip milik BPKK Kab. Aceh Jaya tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kertas arsip tersebut digunakan Para Terdakwa untuk membayar sewa mobil dump truck, membayar upah angkut dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022, terkait perkara kehilangan kertas arsip;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa tidak mengingatnya lagi di awal bulan Januari Tahun 2022, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail melihat gudang penyimpanan arsip Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Para Terdakwa dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah gembok berwarna putih dengan posisi tidak terkunci tergantung di pintu, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan melihat banyak kertas yang merupakan arsip dari BPKK Aceh Jaya. Setelah itu Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengatakan kepada Terdakwa II "itu banyak kertas yang bisa kita jual. Biar ada uang". Kemudian Terdakwa II menyetujui rencana dari Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail tersebut;
- Bahwa setelah melihat banyak kertas arsip BPKK di ruko pemda tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail pergi Kerumah Saksi Ibnu Abbas Ali dan menawarkan kepada Saksi Ibnu Abbas untuk membeli kertas dengan harga Rp1.500 per Kg;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail telah 11 (sebelas) kali mengambil dan menjual kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada Saksi Ibnu Abbas;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kertas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak tanpa body milik Saksi Ibnu Abas sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 1. Pada waktu dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi di bulan Januari 2022, sebanyak ± 300 Kg. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut, Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 2. Pada waktu dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu dari penjualan yang pertama, Terdakwa II menelfon Saksi Ibnu Abbas menawarkan kertas arsip BPKK tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Terdakwa II pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Saksi Ibnu Abbas. Setelah itu Para Terdakwa mengangkut kertas arsip dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut dan mendapatkan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mendapatkan uang sebesar Rp, 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pada waktu dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu setelah penjuala kedua, Terdakwa II menelfon Saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kertas. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Para Terdakwa pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Saksi Ibnu Abbas. Setelah itu, secara bersama-sama Para Terdakwa mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut dan mendapatkan uang Rp300.000 (lima ratus ribu rupiah). Masing masing Para

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp, 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kertas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol. BL 8024 W, sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis Tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa II menelfon Saksi Ibnu Abbas dan menanyakan "jadi mau ambil kertas?". Kemudian Saksi Ibnu Abbas mengatakan "jadi", kemudian Terdakwa II mengataka kalau menggunakan becak tidak mau". Kemudian Saksi Ibnu Abbas meminjamkan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol BL 8024 W kepada Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 900 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, masing-masing Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama pada tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa II menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 700 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, masing-

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



masing Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan kertas yang kedua Terdakwa II menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang ketiga Terdakwa II menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Para Terdakwa masing- masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang keempat, Terdakwa II menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang



diangkut ±600Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kertas tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi, ±1 (satu) minggu setelah penjualan terakhir kepada saksi Ibnu Abbas, Terdakwa II kembali menelfon saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kembali kertas arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui pembelian berkas tersebut, Terdakwa II menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT dari Saksi Ibnu Abbas, sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa II tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ±1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Para Terdakwa masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi, ±1 (satu) minggu setelah penjualan pertama menggunakan L300, Terdakwa II menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa II tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ±1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan kedua menggunakan L300 Terdakwa II menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa II tiba di ruko penda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari total kertas arsip yang Para Terdakwa kepada Saksi Ibnu Abbas Ali tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar \pm Rp12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada Saksi Ibnu Abbas Ali, Para Terdakwa juga pernah menjual kertas arsip tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak mengingatkannya lagi di bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa kronologis Para Terdakwa menjual kepada Saksi Jaisan Rahmani berawal pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa tidak mengingatkannya di Bulan Februari 2022, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Jaisan Rahmani di depan Rumah Sakit Teuku Umar Calang. Kemudian Terdakwa II menawarkan kertas arsip kepada Saksi Jaisan Rahmani. Setelah itu Saksi Jaisan Rahmani mau, Para Terdakwa dan Saksi Jaisan Rahmani pergi ke Ruko Pemda tempat penyimpanan arsip

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Terdakwa II mengatakan “saya sudah kontrak ruko ini dan mau pembersihan”.

- Bahwa Para Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan penjualan kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada Saksi Jaisan Rahmani dengan rincian perbuatan sebagai berikut:

1. Pertama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Saksi Jaisan Rahmani, Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi di awal bulan Maret 2022, Para Terdakwa dan Saksi Jaisan Rahmani mengangkut kertas arsip sebanyak 6 (enam) karung dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kedua dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi, ±1 (satu) minggu setelah penjualan pertama kepada Saksi Jaisan Rahmani, Terdakwa II bertemu dengan Saksi Aspurizal Als. Bang Pon dan Terdakwa II menyewa mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU tersebut untuk mengangkut kertas arsip. Kemudian pada malam harinya, Para Terdakwa dan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko penda tempat penyimpanan arsip. Setelah itu, Para Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang diupah oleh Para Terdakwa mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani yang mana beratnya Para Terdakwa tidak ingat lagi seharga Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Para Terdakwa masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;



3. Ketiga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi, ± 2 (dua) minggu setelah penjualan kedua kepada Saksi Jaisan Rahmani. Para Terdakwa dan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah itu, Para Terdakwa dan 4 (empat) orang yang diupah untuk mengangkut kertas tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani yang mana beratnya Para Terdakwa tidak ingat lagi seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;
4. Keempat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk warna kuning BL 8228 WL milik Saksi Zahrul Amrizal, pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa II tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan ketiga kepada saksi Jaisan Rahmani, Para Terdakwa beserta 4 (empat) orang yang diupah oleh Para Terdakwa mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani seharga Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Para Terdakwa masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Zahrul sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan, Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;
- Bahwa dari hasil penjualan kertas arsip kepada Saksi Jaisan Rahmani Als. Si Abang, Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar \pm Rp13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan uang yang Para Terdakwa dapatkan dari penjualan kertas arsip tersebut sebesar ±Rp26.050.000 (dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual kertas arsip milik BPKK Kab. Aceh Jaya tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kertas arsip tersebut digunakan Para Terdakwa untuk membayar sewa mobil dump truk, membayar upah angkut dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok besi putih;
- 1 (satu) unit becak tanpa body dan nomor polisi;
- 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT;
- 1 (satu) buah STNK mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT;
- 1 (satu) buah timbangan 100 Kg;
- 1 (satu) goni ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W;
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL;
- 1 (satu) buah STNK mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8721 KU;
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC;
- 1 (satu) buah mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil kertas arsip digudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2022, Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bersama dengan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail melihat gudang penyimpanan arsip Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Para Terdakwa dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag



gembok berwarna putih dengan posisi tidak terkunci tergantung di pintu, kemudian Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan melihat banyak kertas yang merupakan arsip dari BPKK Aceh Jaya. Setelah itu Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengatakan kepada Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail “itu banyak kertas yang bisa kita jual. Biar ada uang”. Kemudian Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menyetujui rencana dari Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail tersebut;

- Bahwa setelah melihat banyak kertas arsip BPKK di ruko pemda tersebut Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi Kerumah Saksi Ibnu Abbas Ali dan menawarkan kepada Saksi Ibnu Abbas untuk membeli kertas dengan harga Rp1.500 per Kg;
- Bahwa Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bersama Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail telah 11 (sebelas) kali mengambil dan menjual kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada Saksi Ibnu Abbas;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas dengan menggunakan 1 (satu) unit becak tanpa body milik Saksi Ibnu Abbas sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 1. Pada waktu dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2022, sebanyak ± 300 Kg, Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut, masing – masing Para Terdakwa mendapatkan keuntungan/uang dari penjualan tersebut sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 2. Pada waktu dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu dari penjualan yang pertama, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Saksi Ibnu Abbas menawarkan kertas arsip BPKK tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Saksi Ibnu Abbas. Setelah itu Para Terdakwa mengangkut kertas arsip dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut dan



mendapatkan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari penjualan tersebut, masing – masing Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Pada waktu dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu penjualan kedua, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kertas. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Para Terdakwa pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Saksi Ibnu Abbas. Setelah itu, secara bersama-sama Para Terdakwa mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut dan mendapatkan uang Rp300.000 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut masing - masing Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kertas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol. BL 8024 W, sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:
 1. Pada hari Kamis Tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Saksi Ibnu Abbas dan menanyakan “jadi mau ambil kertas?”. Kemudian Saksi Ibnu Abbas mengatakan “jadi”, kemudian Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan kalau menggunakan becak tidak mau”. Kemudian Saksi Ibnu Abbas meminjamkan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol BL 8024 W kepada Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail. Setelah itu Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 900 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abbas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip



- tersebut, masing - masing Para Terdakwa mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama pada tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 700 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, masing-masing Para Terdakwa mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 3. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan kertas yang kedua Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang ketiga Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip.



Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Para Terdakwa masing - masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang keempat, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 600 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan terakhir kepada saksi Ibnu Abbas, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail kembali menelfon saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kembali kertas arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui pembelian berkas tersebut, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT dari Saksi Ibnu Abbas, sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat



penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Para Terdakwa masing – masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama menggunakan mobil L300, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, dari rumah Saksi Ibnu Abbas, sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing- masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan kedua menggunakan mobil L300 Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing - masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari total kerta arsip yang Para Terdakwa jual kepada Saksi Ibnu Abbas Ali tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar ±Rp12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada Saksi Ibnu Abbas Ali, Para Terdakwa juga pernah menjual kertas arsip tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa kronologis Para Terdakwa menjual kepada Saksi Jaisan Rahmani berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di Bulan Februari 2022, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Jaisan Rahmani di depan Rumah Sakit Teuku Umar Calang. Kemudian Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menawarkan kertas arsip kepada Saksi Jaisan Rahmani. Setelah Saksi Jaisan Rahmani mau membeli kertas tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Jaisan Rahmani pergi ke Ruko Pemda tempat penyimpanan kertas arsip tersebut, kemudian Terdakwa Il Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan “saya sudah kontrak ruko ini dan mau pembersihan”.
- Bahwa Para Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan penjualan kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada Saksi Jaisan Rahmani dengan rincian perbuatan sebagai berikut:

1. Pertama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Saksi Jaisan Rahmani, Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di awal bulan Maret 2022, Para Terdakwa dan Saksi Jaisan Rahmani mengangkut kertas arsip sebanyak 6 (enam) karung dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kedua dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama kepada Saksi Jaisan Rahmani, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bertemu dengan Saksi Aspurizal Als. Bang Pon dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menyewa mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU tersebut untuk mengangkut kertas arsip. Kemudian pada malam harinya, Para Terdakwa dan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip tersebut, setelah itu Para Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang diupah/dipekerjakan oleh Para Terdakwa mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani seharga Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

3. Ketiga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 2 (dua) minggu setelah penjualan kedua kepada saksi Jaisan Rahmani. Para Terdakwa dan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah itu, Para Terdakwa dan 4 (empat) orang yang diupah/dipekerjakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut kertas tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing - masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;



4. Keempat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk warna kuning BL 8228 WL milik Saksi Zahrul Amrizal, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan ketiga kepada saksi Jaisan Rahmani, Para Terdakwa beserta 4 (empat) orang yang diupah/dipekerjakan oleh Para Terdakwa mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani seharga Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing - masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Zahrul sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

- Bahwa dari hasil penjualan kertas arsip kepada Saksi Jaisan Rahmani Als. Si Abang, Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar \pm Rp13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keseluruhan uang yang Para Terdakwa dapatkan dari penjualan kertas arsip tersebut sebesar \pm Rp26.050.000 (dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual kertas arsip milik BPKK Kab. Aceh Jaya tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil kertas arsip tersebut, kondisi gudang penyimpanan kertas arsip milik BPKK Kab. Aceh Jaya tidak ada penjagaan dan dalam kondisi tidak terurus dengan baik sebagaimana seharusnya tempat penyimpanan arsip dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**
5. **Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini Para Terdakwa sebagai manusia atau person dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian kata “barang siapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan Perundang - undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang - undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang subyek hukum yang didudukan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail, setelah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya Para Terdakwa menerangkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan tersebut adalah



benar identitas Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dimana barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa apabila unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022 karena telah mengambil kertas arsip digudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2022, Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bersama dengan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail melihat gudang penyimpanan arsip Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Para Terdakwa dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah gembok berwarna putih dengan posisi tidak terkunci tergantung di pintu, kemudian Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan melihat banyak kertas yang merupakan arsip dari BPKK Aceh Jaya. Setelah itu Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengatakan kepada Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail "itu banyak kertas yang bisa kita jual. Biar ada uang". Kemudian Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menyetujui rencana dari Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail tersebut;
- Bahwa setelah melihat banyak kertas arsip BPKK di ruko pemda tersebut Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi Kerumah Saksi Ibnu Abbas Ali dan menawarkan



kepada Saksi Ibnu Abbas untuk membeli kertas dengan harga Rp1.500 per Kg;

- Bahwa Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bersama Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail telah 11 (sebelas) kali mengambil dan menjual kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada Saksi Ibnu Abbas;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas dengan menggunakan 1 (satu) unit becak tanpa body milik Saksi Ibnu Abbas sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 1. Pada waktu dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2022, sebanyak ± 300 Kg, Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas Ali seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut, masing – masing Para Terdakwa mendapatkan keuntungan/uang dari penjualan tersebut sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 2. Pada waktu dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu dari penjualan yang pertama, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Saksi Ibnu Abbas menawarkan kertas arsip BPKK tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi ke ruko pemma dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Saksi Ibnu Abbas. Setelah itu Para Terdakwa mengangkut kertas arsip dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali. Kemudian para Terdakwa menjual kertas tersebut dan mendapatkan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari penjualan tersebut, masing – masing Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pada waktu dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu penjualan kedua, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kertas. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Para Terdakwa pergi ke ruko pemma dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Saksi Ibnu Abbas. Setelah itu, secara bersama-sama Para Terdakwa mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Saksi Ibnu Abbas Ali. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa menjual kertas tersebut dan mendapatkan uang Rp300.000 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut masing - masing Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kertas dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol. BL 8024 W, sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis Tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Saksi Ibnu Abbas dan menanyakan "jadi mau ambil kertas?". Kemudian Saksi Ibnu Abbas mengatakan "jadi", kemudian Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengataka kalau menggunakan becak tidak mau". Kemudian Saksi Ibnu Abbas meminjamkan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol BL 8024 W kepada Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail. Setelah itu Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 900 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, masing-masing Para Terdakwa mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama pada tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 700 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali.

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag



Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, masing-masing Para Terdakwa mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan kertas yang kedua Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang ketiga Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Para Terdakwa masing - masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang keempat, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail



menjemput mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 600 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Ibnu Abas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menjual kertas tersebut kepada Saksi Ibnu Abbas dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan terakhir kepada saksi Ibnu Abbas, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail kembali menelfon saksi Ibnu Abbas untuk menawarkan kembali kertas arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah Saksi Ibnu Abbas menyetujui pembelian berkas tersebut, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT dari Saksi Ibnu Abbas, sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abas. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Para Terdakwa masing – masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama menggunakan mobil L300, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT, dari rumah Saksi Ibnu Abbas, sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abbas Ali. Kemudian para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan kedua menggunakan mobil L300 Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Para Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Ibnu Abbas Ali. Kemudian Para Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Ibnu Abbas dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari total kertas arsip yang Para Terdakwa jual kepada Saksi Ibnu Abbas Ali tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar \pm Rp12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada Saksi Ibnu Abbas Ali, Para Terdakwa juga pernah menjual kertas arsip tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa kronologis Para Terdakwa menjual kepada Saksi Jaisan Rahmani berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di Bulan Februari 2022, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Jaisan Rahmani di depan Rumah

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Teuku Umar Calang. Kemudian Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menawarkan kertas arsip kepada Saksi Jaisan Rahmani. Setelah Saksi Jaisan Rahmani mau membeli kertas tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Jaisan Rahmani pergi ke Ruko Pemda tempat penyimpanan kertas arsip tersebut, kemudian Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan “saya sudah kontrak ruko ini dan mau pembersihan”.

- Bahwa Para Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan penjualan kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada Saksi Jaisan Rahmani dengan rincian perbuatan sebagai berikut:

1. Pertama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Saksi Jaisan Rahmani, Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di awal bulan Maret 2022, Para Terdakwa dan Saksi Jaisan Rahmani mengangkut kertas arsip sebanyak 6 (enam) karung dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kedua dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ±1 (satu) minggu setelah penjualan pertama kepada Saksi Jaisan Rahmani, Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bertemu dengan Saksi Aspurizal Als. Bang Pon dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menyewa mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU tersebut untuk mengangkut kertas arsip. Kemudian pada malam harinya, Para Terdakwa dan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip tersebut, setelah itu Para Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang diupah/dipekerjakan oleh Para Terdakwa mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani seharga Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing – masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu



rupiah), sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

3. Ketiga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 2 (dua) minggu setelah penjualan kedua kepada saksi Jaisan Rahmani. Para Terdakwa dan Saksi Aspurizal Als. Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah itu, Para Terdakwa dan 4 (empat) orang yang diupah/dipekerjakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut kertas tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing - masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;
4. Keempat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk warna kuning BL 8228 WL milik Saksi Zahrul Amrizal, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan ketiga kepada saksi Jaisan Rahmani, Para Terdakwa beserta 4 (empat) orang yang diupah/dipekerjakan oleh Para Terdakwa mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Para Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani seharga Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Para Terdakwa masing - masing mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Zahrul sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;



- Bahwa dari hasil penjualan kertas arsip kepada Saksi Jaisan Rahmani Als. Si Abang, Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar ±Rp13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keseluruhan uang yang Para Terdakwa dapatkan dari penjualan kertas arsip tersebut sebesar ±Rp26.050.000 (dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta –fakta hukum diatas jika dikaitkan dengan unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **“mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ketiga dalam pasal ini adalah pengambilan barang oleh pelaku dalam perkara ini Para Terdakwa harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya dan pelaku dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu layaknya seorang pemilik secara tanpa izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil kertas arsip milik BPKK Kab. Aceh Jaya tersebut dilakukan lebih kurang 11 (sebelas) kali sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya pada Ad.2, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan dengan cara melawan hukum oleh Para Terdakwa, keyakinan Majelis Hakim ini di dukung adanya fakta bahwa Para Terdakwa mengetahui kertas arsip milik BPKK Kabupaten Aceh Jaya yang diambil tersebut bukanlah miliknya dan Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menjual kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya tersebut serta Para Terdakwa tidak berhak atau berwenang untuk mengambil, menggunakan, membawa dan menjual kertas arsip tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah ada niat dan kehendak dalam diri Para Terdakwa untuk memiliki dan menjual kertas arsip milik BPKK Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa total keseluruhan uang yang Para Terdakwa dapatkan dari penjualan kertas arsip tersebut sebesar ±Rp26.050.000 (dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim pada *Ad.2. dan Ad.3.*, perbuatan Para Terdakwa tersebut diawali dengan adanya perencanaan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa. Pada bulan Januari Tahun 2022, Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bersama dengan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail melihat gudang penyimpanan arsip Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Para Terdakwa dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah gembok berwarna putih dengan posisi tidak terkunci tergantung di pintu, kemudian Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan melihat banyak kertas yang merupakan arsip dari BPKK Aceh Jaya. Setelah itu Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengatakan kepada Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail “itu banyak kertas yang bisa kita jual. Biar ada uang”. Kemudian Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menyetujui rencana dari Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bersama Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil kertas arsip tersebut selalu dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***”yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”*** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa secara teoritis suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila seorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *”Memorie van Toelichting”* diantara perbuatan tersebut harus ada hubungan sedemikian rupa”
1. Harus ada satu keputusan kehendak, 2. Masing-masing perbuatan harus sejenis. 3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada *unsur kedua (Ad.2), unsur ketiga (Ad.3) dan unsur keempat (Ad.4)*, perbuatan Para Terdakwa mengambil dan menjual kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Ibnu Abbas sebanyak 11 (sebelas) kali dan kepada Saksi Jaisan Rahmani sebanyak 4 (empat) kali yang keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dalam kurun waktu yang tidak terlalu dari bulan Januari tahun 2022 sampai dengan Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur **“dilakukan secara berlanjut”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan dan dilakukan secara berlanjut”** dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Para Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana. Dengan kata lain, suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Para Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang ada dalam diri Para Terdakwa pada saat sebelum, saat dan sesudah melakukan tindak pidana sehingga pemidanaan bersifat edukatif dan korektif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Para Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah hanya melihat seperti apa sikap batin (*Mens Rea*) dan perbuatan pidana (*Actus Reus*) yang ada dalam diri Para Terdakwa, namun harus dilihat pula keadaan-keadaan lain yang melingkupi terjadinya suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim tidaklah melihat suatu peristiwa itu sama namun terdapat hal-hal yang bersifat kasuistik. Keadaan-keadaan yang dimaksud diatas adalah sejauh mana peran Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) selaku SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) yang bertanggung jawab membawahi gedung arsip milik Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa gedung arsip tersebut tidaklah memenuhi standar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan mulai dari penempatan ruangan, sarana/prasarana sampai dengan keamanannya. Dengan demikian dalam perkara a quo Majelis Hakim dapat menilai sejauh mana kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana dan jenis pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pembedanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) buah gembok besi putih, 1 (satu) goni ukuran 50 Kg. Dari fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, maka sudah sepatutnya dan dipandang adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada BPKK Aceh Jaya melalui Saksi Safrul Maryadi, S.E, AK. M.A.P Bin Dailami Ar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) unit becak tanpa body dan nomor polisi, 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT, 1 (satu) buah STNK mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT, dan 1 (satu) buah timbangan 100 Kg. Dari fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat transportasi masyarakat pada umumnya yang dipinjam oleh Para Terdakwa dari Saksi Ibnu Abbas untuk mengangkut kertas arsip tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dan dipandang adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ibnu Abbas Ali Bin Alm. Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W dan 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W. Dari fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya yang dipinjam oleh Para Terdakwa dari Saksi Ibnu Abbas untuk mengangkut kertas arsip tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dan dipandang adil jika barang bukti



tersebut dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya melalui Saksi Azhar S.Sos Bin Abdul Wahid;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL dan 1 (satu) buah STNK mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL. Dari fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat transportasi masyarakat pada umumnya yang disewa oleh Para Terdakwa dari Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri untuk mengangkut kertas arsip tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dan dipandang adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8721 KU. Dari fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat transportasi masyarakat pada umumnya yang disewa oleh Para Terdakwa dari Saksi Aspurizal Bin Alm. Ruslida untuk mengangkut kertas arsip tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dan dipandang adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Aspurizal Bin Alm. Ruslida;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) lembar STNK mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC. Dari fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat transportasi masyarakat pada umumnya yang dipinjam oleh Para Terdakwa dari Saksi Jaisan Rahmani Bin Alm. Sulaiman untuk mengangkut kertas arsip tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dan dipandang adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jaisan Rahmani Bin Alm. Sulaiman;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara berimbang bagi Para Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara berlanjut;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Terdakwa II Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan dan dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok besi putih;
 - 1 (satu) goni ukuran 50 Kg;**Dikembalikan kepada BPKK Aceh Jaya melalui Saksi Safrul Maryadi, S.E, AK. M.A.P Bin Dailami Ar;**
 - 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT;
 - 1 (satu) unit becak tanpa body dan nomor polisi;
 - 1 (satu) buah timbangan 100 Kg;**Dikembalikan kepada Saksi Ibnu Abbas Ali Bin Alm. Muhammad Ali;**
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W;

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W;
Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya melalui Saksi Azhar S.Sos Bin Abdul Wahid;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL;
- 1 (satu) buah STNK mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Aspurizal Bin Alm. Ruslida;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8721 KU;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Aspurizal Bin Alm. Ruslida;
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC;
Dikembalikan kepada Saksi Jaisan Rahmani Bin Alm. Sulaiman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami, Hasnul Fuad., S.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian., S.H., Yudhistira Gilang Perdana., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi., A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Evan Munandar., S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian.,S.H.

Hasnul Fuad., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)